



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rio Sugara bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Panca Karya Rt 30 Kelurahan Talang Banjar
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 30 Maret 2018 Nomor : SP.Kap/27/III/2018/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;

Dalam hal ini terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum Ahmad, S.H., Penasehat Hukum pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK-Pid/PKBI/9/2018 tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS/2019/PT.JMB tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/PID.SUS/2019/PT. JMB tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2018 di Jl. Orang Kayo Hitam Rt.08 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan di Lrg. Panca karya Rt. 30 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 21 (duapuluh satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 121, 41 (seratus duapuluh satu koma empat puluh satu) gram dan 118 (seratus delapan belas) butir pil ecstasy dengan berat keseluruhan 30, 88 (tiga puluh koma delapan puluh delapan gram) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Orang Kayo Hitam Rt.08 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto ditangkap oleh beberapa anggota polri Polda Jambi, saat dilakukan penangkapan terdakwa kedatangan membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ecstasy warnahijau logo minion, 1 (satu) butir pil warna coklat logo mercy yang seluruhnya terdakwa simpan dalam dompet warna pink dan dimasukkan kedalam kantong celana jeans yang terdakwa kenakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa di Lr. Panca Karya Rt.30 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak berlakban kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis ecstasy masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil ecstasy dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 76 (tujuh puluh enam) butir narkotika jenis pil ecstasy warna coklat logo mercy, sehingga barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 21 (duapuluh satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 121, 41 (seratus duapuluh satu koma empat puluh satu gram) dan 118 (seratus delapan belas) butir pil ecstasy dengan berat keseluruhan 30, 88 (tiga puluh koma delapan puluh delapan gram), narkotika jenis shabu dan pil ecstasy tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama INDRA (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 7.30 wib dirumah terdakwa di Lr. Panca Karya Rt.30 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan hasil sebagai berikut;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.03.18.1006 tanggal 4 April 2018, yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Lenggo Vivirianty, Apt, dengan hasil pengujian (kesimpulan) sebagai berikut :

Contoh yang diterima di lab (tablet) mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.04.18.1004 tanggal 4 April 2018, yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manajer Teknis Dra.Lenggo Vivirianty, Apt, dengan hasil pengujian (kesimpulan) sebagai berikut :

Contoh yang diterima di lab (berupa Kristal putih) mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang bahwa , Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2)Jo.pasal 132 ayat (1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 21 (duapuluh satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 121, 41 (seratus duapuluh satu koma empat puluh satu gram);
 - 117 (seratus tujuh belas) butir pil warna coklat logo mercy tidak terdeteksi MDMA dan Methamphetamine;
 - 1 (satu) butir pil warna hijau logo minion diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levis;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone;
 - 1 (satu) buah kotak berlakban kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah paper bag bertuliskan modelux;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Merk Nex warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 27 November 2018, berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Sugara bin Hariyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (duapuluh satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabudengan berat keseluruhan 121, 41 (seratus duapuluh satu koma empat puluh satu gram);
 - 117 (seratus tujuh belas) butir pil warna coklat logo mercy diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) butir pil warna hijau logo minion diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levis;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone;
 - 1 (satu) buah kotak berlakban kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah paper bag bertuliskan modelux;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Merk Nex warna biru;



Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 484/ Pid.Sus / 2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Yeni Mariami, S H. Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal 3 Desember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 27 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Baharuddin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Rio Sugara Bin Hariyanto, pada tanggal tidak diisi Tahun 2018 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 13 Desember 2018, dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 27 November 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi saksi , keterangan Terdakwa , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan dan dihubungkan dengan fakta – fakta hukum

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, dan demikian juga dengan pidana penjara dan pidana denda atau pengganti telah tepat dan dianggap adil karena telah ditentukan setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 484/Pid.Sus /2018/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN Jmb, tanggal 27 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar maka akan dikuatkan dalam putusan tingkat banding, yang berbunyi sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan ditahannya Terdakwa dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa baik dalam tahanan tingkat pertama maupun tingkat banding akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan Terdakwa lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan maka perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi 484/ Pid.Sus /2018/ PN.Jmb tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN S.H., MH,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis,HIRAS SIHOMBING,SH.,MH dan H.TEGUH HARIANTO,SH.Mhum para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Januari 2019,Nomor :4/PID.SUS/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 27 Februari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINA SINAR .P** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.HIRAS SIHOMBING,SH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH

2.H.TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

RINA. SINAR.P